

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat mendiami area yang cukup luas di permukaan bumi. Tersebar di seluruh dunia dari Kutub Utara sampai dengan Pasifik Selatan, mereka berjumlah sekitar 370 juta. Sebaran wilayah tempat tinggal mereka mencakup 22 persen dari permukaan bumi yang secara kebetulan merupakan daerah di mana 80 persen konsentrasi keanekaragaman hayati dunia berada. Sebesar 11 persen hutan dunia merupakan milik masyarakat dan komunitas adat. Keberadaan mereka di wilayah konsentrasi keanekaragaman hayati berpotensi dalam upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.¹

Masyarakat adat memiliki keterikatan yang kuat terhadap alam. Intensitas hubungannya yang erat dengan alam sekitarnya sejak lama, dari generasi ke generasi telah menghasilkan pengetahuan unik. Pengetahuan itu berangkat dari filosofi yang dianut oleh masyarakat adat pada umumnya, di mana dalam pandangan mereka segala sesuatu yang hidup dari mulai mikro-organisme sampai manusia, serta ekosistem tempat mereka hidup memiliki keterkaitan yang teramat erat. Segala sesuatu, tiap anggota dari alam raya ini, meski secara fisik terpisah tetapi memiliki peran masing-masing yang saling berkait dan mendukung laksana orkestra. Gangguan yang terjadi pada anggota terkecil sekalipun dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada alam.

¹Jayantha Perera, *Land and Cultural Survival (The Communal Land Rights of Indigenous Peoples in Asia)*, ADB, 2009. Hlm. 15

Interrelasi dari segala makhluk hidup yang ada di bumi merupakan kepercayaan mendasar bagi masyarakat adat.²

Hak masyarakat adat atas hutan menurut hukum internasional diakui melalui berbagai instrumen hukum yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan hutan. Salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting adalah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang diadopsi pada tahun 2007. Dalam deklarasi ini, dinyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau yang mereka gunakan secara historis.

Selain itu, Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka juga mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, termasuk hutan, serta hak untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah mereka. Konvensi ini menekankan bahwa hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dihormati oleh negara. Implementasi Terhadap Hak Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi merupakan salah satu komunitas adat yang masih memegang erat tradisi dan ketergantungan mereka terhadap hutan. Namun, implementasi hak-hak masyarakat adat, termasuk Suku Anak Dalam, sering kali menghadapi berbagai tantangan di Indonesia, seperti konflik dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, atau kebijakan pemerintah yang kurang sensitif terhadap hak-hak adat. Meskipun Indonesia telah mengakui

² R. Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. I, Januari 2005. Hlm. 2.

keberadaan masyarakat adat melalui beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, implementasinya di lapangan sering kali terbentur oleh berbagai masalah.

Beberapa tantangan utama dalam implementasi hak-hak Suku Anak Dalam atas hutan di Jambi antara lain:

1. Konflik Kepentingan: Perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan sawit dan kehutanan, sering kali memiliki kepentingan yang bertentangan dengan hak-hak adat, yang mengarah pada konflik lahan dan penggusuran masyarakat adat.
2. Kurangnya Pengakuan Formal: Meskipun ada pengakuan hak adat di tingkat nasional, proses pengakuan formal di tingkat daerah sering kali lambat dan tidak efektif. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat sulit mempertahankan hak mereka atas tanah dan hutan.
3. Minimnya Dukungan dari Pemerintah: Dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun perlindungan hukum, sering kali dianggap kurang memadai untuk memastikan masyarakat adat dapat menjalankan hak mereka secara penuh.
4. Perubahan Ekosistem dan Degradasi Lingkungan: Pembukaan lahan untuk perkebunan dan penebangan hutan secara ilegal mengancam kelestarian hutan yang menjadi sumber kehidupan Suku Anak Dalam, sekaligus mempengaruhi hak mereka untuk hidup secara tradisional.

Untuk memperkuat perlindungan hak-hak Suku Anak Dalam, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik di lapangan sejalan dengan standar hukum internasional yang telah diadopsi. Cara pandang dan kepercayaan masyarakat adat terhadap alam dapat dilihat pada masyarakat jambi yang memiliki keyakinan bahwa “*Tanah adalah Hidup dan Nafas Kami*”, Masyarakat adat di Amerika mereka memandang “*Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in the memory and experience of my people*”. Jelas di sini bahwa bagi mereka, tanah, lingkungan alam adalah sumber kehidupan dan sangat bermakna dalam segala aspek kehidupan. Sebagian dari mereka mengibaratkan bumi sebagai Ibu mereka. Menyakiti alam sama dengan menyakiti Ibu mereka.³

Cara pandang itu kemudian menjelma dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam menjaga alam berikut keanekaragamannya. Sebagai contoh, di Indonesia, berkenaan dengan perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, masyarakat adat di Indonesia mengelola hutan secara lestari dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti *Mamar* di Nusa Tenggara Timur, *Lembo* pada masyarakat Dayak di Kalimantan

³Hak-Hak Masyarakat adat dan Pengurangan Emisidari Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan: Perkara Masyarakat Saramaka melawan Suriname, Forest Peoples Programme, 2009. Hlm. 5. Lihat dalam <http://www.forestpeoples.org/..surinamesaramakaandredjudgmentmar09ind.pdf>,

Timur, *Tembawang* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, *Repong* pada Masyarakat Peminggir di Lampung, *Tombak* pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktik tersebut meliputi peladangan berpindah yang ramah lingkungan, praktik perburuan yang mengindahkan keseimbangan rantai makanan, hingga budi daya tanaman obat.

Kearifan lokal masyarakat adat Indonesia tidak hanya terlihat di daratan. Sebagai negara dengan perairan yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau maka keberadaan masyarakat adat berbasis perairan merupakan keniscayaan, dan mereka memegang peranan penting dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman bahari. Sebagai contoh, di Sulawesi Utara masyarakat Sangihe- Talaud memiliki tradisi *Eha* laut sebagai masa jeda panen ikan untuk tiga hingga enam bulan. Usai *Eha*, diadakan upacara adat *Mane'e*, pola pemanenan ikan yang telah disepakati bersama oleh para tetua adat.⁷ Di Sumatera terdapat tradisi *Lubuk Larangan* sebuah larangan penangkapan ikan di kawasan perairan untuk jangka waktu yang sama.

Tidak hanya pada masyarakat adat Indonesia, masyarakat adat sedunia nampaknya memiliki ciri umum yang sama antara keterikatan mereka dengan lokalitas berikut lingkungan mereka dengan kesadaran penjagaan kelestarian dan keanekaragamannya melalui kearifan lokal dan budaya yang diterapkan. Sebagai contoh, Suku Tukano di Amazon Kolumbia, dalam penelitian Gerardo Reichel- Dolmatof, percaya bahwa hanya terdapat energi terbatas yang mencukupi untuk mendukung keberadaan seluruh makhluk hidup. Energi tersebut harus dibagi antara manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan- hewan.

Setiap penyerapan energi yang tidak proporsional akan mengancam keberadaan makhluk keseluruhan. Berburu hewan dalam budaya mereka didahului oleh upacara yang dipimpin oleh *Shaman*, pembimbing spiritual.⁴

Shaman ini kemudian mendapatkan izin dari 'Pemilik' hewan-hewan yang kemudian menentukan jenis hewan apa yang dapat diburu hari itu dan berapa jumlahnya sehingga tidak akan ada energi berlebihan yang diambil dari hewan-hewan tersebut. Setiap pemburu yang berburu melebihi apa yang ditentukan dipercaya secepatnya akan berbalik diburu oleh hewan jenis yang sama untuk mengembalikan ketimpangan energi pada titik equilibrium.⁵

Gerardo Reichel menyimpulkan pengetahuan masyarakat adat Tukano, Amazon Brazil yang ditelitinya, dari interaksi berabad-abad dengan alam dan konsep keseimbangan kosmisnya sebagai berikut *"This cosmological model of a system which constantly requires rebalancing in the forms of inputs of energy retrieved by individual effort, constitutes religious proposition of the group. In this way, the general balance of."*⁶

Salah satu sisi lemahnya perlindungan hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati yang disorot oleh kelompok masyarakat adat dunia adalah lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, dan pengetahuan

⁴Jayantha Perera, Land and Cultural Survival (The Communal Land Rights of Indigenous Peoples in Asia), ADB, 2009. Hlm. 15

⁵Perjanjian internasional Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), ILO Convention No. 169 1989, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007.

⁶Penggunaan istilah dalam penelitian ini mempunyai istilah yang sama atas penyebutan: indigenous peoples, masyarakat asli, penduduk asli dan masyarakat pribumi. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186

masyarakat adat atas keanekaragaman hayati. Padahal pengetahuan masyarakat adat atas keanekaragaman hayati membawa banyak keuntungan bagi masyarakat dunia secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Development Programme), varietas yang didapat dari negara-negara berkembang untuk lima belas jenis hasil panen utama menghasilkan US\$50.000 juta pemasukan penjualan tahunan di Amerika Serikat saja.

Negara-negara berikut korporasi negara utara seringkali menjadi pihak utama yang diuntungkan. Rural Advancement Foundation International (RAFI), suatu NGO internasional, telah melakukan perhitungan atas nilai yang dihasilkan oleh varietas petani baik pada konsumsi makanan maupun pendapatan sektor pertanian dari negara-negara maju. Pusat Jagung dan Gandum Internasional (International Maize and Wheat Centre) di Meksiko menyumbang sebesar US\$ 2.700 juta bagi negara-negara maju. Pada beras, International Rice Research Institute, menyumbangkan US\$ 655 juta pertahunnya. Sedangkan untuk kacang-kacangan berdasarkan data International Centre for Tropical Agriculture menyumbangkan US\$ 111 juta. Bisnis pertanian negara-negara industri juga mendapatkan keuntungan besar dari germplasma kentang, buncis, gandum, hewan-hewan ternak dan bahan-bahan lainnya yang didapat dari komunitas masyarakat adat di negara-negara berkembang.⁷

⁷Hak-Hak Masyarakat adat dan Pengurangan Emisidari Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan: Perkara Masyarakat Saramaka melawan Suriname, Forest Peoples Programme, 2009. Hlm. 5. Lihat dalam <http://www.forestpeoples.org/surinamesaramakaandreddjudgmentmar09ind.pdf>.

Fenomena sosial masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat pada sisi normativitas dan historitasnya yang melingkupi sehingga menjadi kebudayaan, karena nilai kebudayaan juga sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, dan lainnya mempunyai kaitan dengan konsep-konsep epistemologis dalam pengetahuan masyarakat. Sistem simbol dan epistemologis ini tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial dan seluruh perilaku sosial. Demikian pula kehidupan material yang berupa peralatan, benda-benda dan lainnya tidak dapat dilepaskan dari seluruh konfigurasi budaya dan masih harus ditambahkan ke dalam hubungan ini, sejarah dan ekologi sebuah masyarakat yang keduanya mempunyai peranan besar dalam pembentukan budaya. Oleh karena itu perlu kesadaran ilmiah terhadap warisan budaya atau tradisi.

Pengetahuan masyarakat adat atas keanekaragaman hayati juga membawa keuntungan yang besar bagi industri farmasi negara-negara maju. Tiga perempat dari tumbuh-tumbuhan yang menyediakan bahan-bahan bagi obat-obatan yang menarik perhatian para peneliti berasal dari penggunaan tumbuh-tumbuhan itu sebagai obat tradisional.⁸

Meski demikian, semenjak reformasi 1998 yang diikuti dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hingga perubahan keempat pada tahun 2004 peluang perlindungan yang lebih baik terhadap hak-

⁸R.Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. I, Januari 2005. Hlm. 2.

hak masyarakat adat terbuka. Ini terlihat dari integrasi hak-hak asasi manusia yang lebih memadai dalam UUD 1945 pasca amandemen dan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang membuka peluang bagi masyarakat adat untuk menggunakan instrumen tersebut dalam menuntut perbaikan hak. Pengakuan keberadaan masyarakat adat dalam pasal 18 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yang sebelumnya diinisiasi oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor TAP-XVII/MPR/1998 Pasal 41 membuka perbaikan perlindungan hak masyarakat adat tidak terkecuali hak keanekaragaman hayati mereka.

Suku Anak Dalam atau dalam penyebutan lain yaitu Orang Rimba terdapat di sebagian daerah di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Suku Anak Dalam belum terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia karena eksistensinya sudah mengalami pengurangan. Pengurangan populasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya Suku Anak Dalam yang memutuskan menjadi muallaf. Suku Anak Dalam juga biasa disebut dengan istilah Suku Kubu atau Orang Rimba. Akan tetapi mereka merasa lebih nyaman apabila disebut dengan istilah Orang Rimba. Menurut tradisi lisan, suku Anak Dalam merupakan orang Maalau sesat yang lari ke hutan rimba disekitar Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Tradisi lain menyebutkan mereka berasal dari Pagaruyung, yang mengungsi ke Jambi. Secara garis besar, di Jambi mereka hidup di 3 wilayah ekologis yang berbeda, yaitu Orang Kubu yang di utara Provinsi Jambi (sekitaran Taman Nasional Bukit 30), Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi (sepanjang jalan lintas Sumatra).

Secara genealogi, Suku Anak Dalam yang ada di propinsi Jambi ini berasal dari tiga keturunan yaitu: pertama, keturunan dari Sumatera Selatan yang umumnya tinggal di kabupaten Batanghari. Kedua, keturunan dari Minang Kabau yang umumnya tinggal di kabupaten Bungo, kabupaten Tebo, sebagian Mersam dan kabupaten Batanghari. Ketiga, keturunan etnis asli orang Jambi yang berdomisili di daerah Air Hitam kabupaten Sarolangun.⁹

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan bagian dari kelompok minoritas yang ada di pulau sumatra tepatnya di daerah pedalaman yang ada diprovinsi jambi dengan jumlah populasi seluruhnya 2.951 kepala keluarga yang tersebar diberbagai kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Pamenang. Suku anak dalam hidup secara berkelompok dan tidak dibatasi oleh wilayah tempat tinggal tertentu. Mereka bebas hidup dengan kelompok lain namun tidak mudah untuk pindah dari kelompoknya.¹⁰

Sistem kemasyarakatan, mereka hidup secara nomaden atau tidak menetap dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu, walaupun diantara mereka sudah banyak yang telah memiliki lahan karet, sawit ataupun pertanian lainnya. Mayoritas Suku Anak Dalam menganut kepercayaan Animisme yaitu suatu kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda, seperti pohon besar, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Dan mereka juga percaya terhadap dewa, dengan

⁹Mukhlis (1975), dalam Dinas KSPM Propinsi Jambi karena Suku Anak Dalam mempunyaimasalah yang spesifik jika dibandingkan dengan maasyarakat terasing lainnya, dalam „ProfilKomunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Pemberdayaan di Propinsi Jambi (2009)“, hlm. 5.

¹⁰ Adlu, Ayar Muhammad dkk. 2020. Etnofarmasi Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Pasir Putih Desa Dwi Karya Bhakti Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. *Journal of Healthcare Technology and Medicine* Vol. 6 No. 1

sebutan Dewo dan Dewa. Mereka mengklasifikasi dewa kepada dua bagian, yaitu dewa jahat dan dewa baik. Selain kepercayaan terhadap dewa mereka juga percaya adanya roh nenek moyang yang selalu datang dan ada disekitar mereka. tetapi ada juga beberapa puluh keluarga Suku anak Dalam yang pindah ke agama Islam.

Dalam sistem pendidikan tidak banyak dari mereka yang ingin atau tertarik untuk belajar dan menggali ilmu di bangku sekolah. Karena tidak menetapnya tempat mereka menjadi salah satu alasan kuat untuk tidak bersekolah. Selain itu juga karena kurangnya sosialisasi dari para pendidik terhadap mereka untuk mengenalkan ilmu pengetahuan. Namun demikian sebagian kecil dari mereka sudah banyak yang menetap di desa, dan sudah mulai mengenal pendidikan, bahkan ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jumlah keseluruhan Suku Anak Dalam yang tersebar ditiga kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko + berjumlah 2.951 kepala keluarga atau 12.909 orang yang tersebar di tiga kabupaten tersebut.¹² Mereka hidupnya terpencil, terisolasi, tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan agama. Ketertinggalan dalam bidang pendidikan misalnya, fakta di lapangan mencatat bahwa kondisi anak rimba yang belum tertarik untuk sekolah karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya minat, faktor budaya nomaden dan lain-lain. Kehidupan mereka sangat mengenaskan seiring dengan hilangnya sumber daya hutan yang ada di Jambi dan Sumatra Selatan, akibat proses-proses “marginalisasi” terhadap mereka. SAD di Jambi umumnya dan khususnya di Kecamatan Mestong

mempunyai sistem kepercayaan yang mereka anut dan yakini. Mereka dikelompokkan ke dalam kelompok Suku Terasing/Suku Tertinggal.

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan dan ruang gerak SAD semakin hari semakin sempit dikarenakan berbagai faktor. SAD yang dulu sangat tertutup, sekarang mulai terbuka. Mereka yang tadinya tidak berani menyuarakan aspirasinya, kini mulai berani menyuarakan tuntutan. Di antara tuntutan yang mereka ungkapkan antara lain ingin diakui keberadaannya, terutama hak-hak hidup mereka.

Menurut John Locke seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan pemerintahan bagi hak individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Sepatutnya negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani sistem. Termasuk melayani hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak perlindungan terhadap hak milik, hak kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak memperoleh peradilan yang fair.¹¹

Negara dengan demikian dituntut- bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.¹² negara-negara berkembang menginginkan

¹¹ Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai : Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

¹² Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), Sosial Rights as Human Rights: A European Challenge, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994. 2

terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu.¹³

Negara tidak boleh berperan aktif terhadapnya karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut, juga yang diatur dalam UU No.23 tahun 2006, terkait pelayanan hak-hak sipil SAD mengenai perkawinan, KTP, penguburan/kematian, peribadatan, dan sebagainya. Melihat dari beberapa permasalahan di atas, seperti ketimpangan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan agama. Penulis menarik kesimpulan bahwa akar permasalahan tersebut bermula dari nilai-nilai pendidikan yang belum tersosialisasi sepenuhnya dalam budaya Suku Anak Dalam.

Daftar harapan atas perbaikan perlindungan hukum masyarakat adat semakin diperpanjang dengan keberadaan Undang- Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan dengan komitmen politik pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono yang sempat dilontarkan di tahun 2006 silam. Bagaimana kemudian komitmen internasional Indonesia bertemu dengan implementasi kebijakan nasionalnya dalam melindungi hak keanekaragaman hayati masyarakat adat juga menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

¹³ Philip Alston, "A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law", *Netherlands International Law Review*, Vol 29, No. 3 (1982), hlm. 307- 322.

Salah satu kasus penting di tingkat internasional yang menyoroti pengaturan hak masyarakat adat atas hutan adalah perkara *Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua* yang diputus oleh Inter-American Court of Human Rights pada tahun 2001. Dalam perkara ini, komunitas adat Mayagna Awas Tingni di Nicaragua menggugat pemerintah karena memberikan konsesi penebangan kayu kepada perusahaan swasta di wilayah hutan yang selama ini secara turun-temurun mereka kuasai, kelola, dan anggap sebagai bagian dari identitas dan kehidupan budaya mereka. Tanpa adanya pengakuan hukum formal atas hak kolektif masyarakat adat atas tanah tersebut, pemerintah beranggapan bahwa wilayah itu merupakan tanah negara yang dapat dialokasikan secara sepihak. Komunitas adat tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan secara bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*). Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa tindakan pemerintah Nicaragua melanggar hak atas milik komunitas adat yang dilindungi oleh Pasal 21 dari *American Convention on Human Rights*. Pengadilan menegaskan bahwa hak atas tanah dan hutan yang secara adat dikuasai oleh masyarakat adat harus diakui dan dilindungi secara hukum, meskipun belum ada sertifikasi formal dari negara. Putusan ini menjadi preseden penting yang menguatkan posisi hukum masyarakat adat dalam kerangka hak asasi manusia internasional, serta mempertegas kewajiban negara untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak komunal mereka terhadap wilayah adat termasuk hutan.

Di tingkat nasional, Indonesia juga menghadapi kasus serupa yang mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi negara dengan hak

masyarakat adat atas hutan, sebagaimana terlihat dalam konflik antara masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) dengan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ulayat yang secara turun-temurun dikuasai oleh komunitas SAD diklaim sebagai kawasan konsesi sah oleh perusahaan seperti PT. Berkah Semesta Alam (BSA) dan PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS). Perusahaan-perusahaan ini mengantongi izin dari negara berdasarkan anggapan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari tanah negara, karena tidak adanya bukti formal berupa sertifikat hak milik atau penetapan resmi sebagai hutan adat. Akibatnya, masyarakat SAD kehilangan akses terhadap hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka, baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun spiritual. Konflik ini telah menimbulkan berbagai dampak serius, termasuk pengusiran secara paksa, perusakan tempat tinggal tradisional, bahkan kriminalisasi terhadap beberapa anggota komunitas yang mencoba mempertahankan wilayah adatnya. Laporan dari Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan AMAN menunjukkan bahwa konflik ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di tingkat lokal, serta lambannya implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Hingga saat ini, pengakuan resmi terhadap wilayah adat SAD masih berjalan sangat lambat, dan belum seluruhnya ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum nasional

yang mengakui keberadaan masyarakat adat dengan praktik administratif dan kebijakan sektoral yang lebih mengutamakan kepentingan investasi.

Maka atas dasar pemikiran di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Hak Masyarakat Adat atas Hutan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Terhadap Hak Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi permasalahan yang akan dikaji dalam Proposal Skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Pengaturan Hak Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Menurut Hukum Internasional.
 - b. Untuk mengetahui menganalisis pengaturan Hak Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan hukum internasional khususnya terkait isu masyarakat adat serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan di Universitas Jambi.

- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis terkait dengan isu hak masyarakat adat dan membantu penulis untuk mengimplementasikan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan hukum HAM internasional secara khusus pokok bahasan mengenai masyarakat adat.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada bidang Hukum HAM Internasional.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini maka diberilah penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

A. Hak Masyarakat Adat

Hak Masyarakat Adat mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh komunitas adat berdasarkan identitas, budaya, tradisi, dan hubungan historis mereka dengan tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan wilayah, hak atas sumber daya alam, hak atas kebudayaan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.¹⁴

Hak atas Tanah dan Wilayah: Hak ini mencakup kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan tanah serta wilayah yang secara tradisional digunakan oleh masyarakat adat. Hak ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka yang erat kaitannya dengan tanah dan alam. **Hak atas Sumber Daya Alam:** Masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm 54

wilayah adat mereka sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal. Ini termasuk hutan, air, dan sumber daya mineral yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Hak atas Kebudayaan dan Identitas: Masyarakat adat berhak untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan, tradisi, bahasa, dan identitas mereka. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Masyarakat adat berhak untuk menentukan status politik, sosial, dan ekonomi mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Hak ini menjamin bahwa masyarakat adat dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka di berbagai tingkat, termasuk lokal dan nasional.¹⁵

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.¹⁶

B. Hutan

Hutan adalah suatu kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan vegetasi lainnya, yang mencakup suatu wilayah luas di mana ekosistem alami berkembang dengan keberagaman hayati yang tinggi. Hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, seperti menyimpan karbon, menjaga kualitas

¹⁵ Wawan Muhwan Hairi, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, 2012, hlm.22

¹⁶Hak-Hak Masyarakat adat dan Pengurangan Emisidari Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan: Perkara Masyarakat Saramaka melawan Suriname, Forest Peoples Programme, 2009. Lihat dalam <http://www.forestpeoples.org/.../Surinamesaramakaandreddjudgmentmar09ind.pdf>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2011.

air, melindungi tanah dari erosi, dan mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak komunitas, terutama masyarakat adat yang memiliki keterikatan budaya dan spiritual dengan hutan.

Secara hukum, hutan sering kali didefinisikan dalam konteks peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek ekologis, ekonomis, dan sosial. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁷

C. Hukum Internasional

Hukum Internasional ialah hukum yang berlaku di dua Negara atau lebih yang mengatur tentang aktivitas berskala Internasional. Hukum Internasional merupakan hukum antar Negara atau antar bangsa yang menunjukkan pada kompleks asas dan kaedah yang mengatur hubungan antar masyarakat berbangsa-bangsa atau Negara.¹⁸

4. Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah

¹⁷ H., Purnomo, Istomo, dan Simangunsong, B.C.H., 2008. Keragaman Struktur Tegakan Hutan Alam Sekunder. *J. Man. Hut. Trop.*, 16(2):81-87.

¹⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli. Karena itu, akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana Anda harus bersikap terhadap tujuan Anda. Selain itu, berikut adalah informasi tentang Implementasi yang dibuat oleh para ahli.

5. Suku anak dalam

Kelompok masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan tidak menganut norma yang sama dengan masyarakat Melayu ini dengan sebutan Suku Anak Dalam yang memiliki makna orang terbelakang yang tinggal di pedalaman. Suku anak dalam merupakan suku asli sekaligus minoritas di Pulau Sumatera, tepatnya Jambi dan Sumatera Selatan. Beberapa sebutan untuk suku ini, antara lain Suku Kubu, Orang Rimba, atau Orang Ulu. Mereka mayoritas hidup di Jambi, dengan populasi sekitar 200 ribu orang. Suku anak dalam sering disebut suku kubu. Karena mereka sering menyebut dirinya sebagai orang rimba yang tinggal dalam hutan Taman Nasional Bukit 12 dan Taman Nasional Bukit 30 di Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun dan Batanghari.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan, teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan

bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional). Adapun teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Negara yang menganut sistem negara hukum sudah pasti mengutamakan perlindungan hukum bagi setiap rakyatnya. Sebagai negara hukum, negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Yang artinya warga negara berperan sebagai pemangku hak sedangkan negara sebagai pemangku kewajiban dalam memberikan upaya perlindungan hukum. Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberikan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seorang atau kelompok orang. Sejalan dengan konsep Maria Theresia Geme, Philipus M. Hadjon juga menekankan perlindungan hukum berfokus terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu: Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan/atau antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Muchsin, ketentuan terkait perlindungan hukum lahir melalui penyerasian hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menyatu dengan sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan antar sesama manusia. Yang mana wujud dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap warga negara yaitu berupa upaya sah yang dianut oleh otoritas hukum dalam memberikan keamanan, baik secara mental maupun fisik dari halangan dan bahaya dari pihak manapun. Untuk itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan melakukan upaya sah menurut hukum oleh negara terhadap warga negaranya dalam melindungi hak asasi manusia serta hak hukum warga negaranya melalui ketentuan hukum yang lahir dari penyerasian hubungan nilai atau kaidah yang terjelma dalam wujud tindakan yang bertujuan menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam konsep negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam menyelenggarakan negara dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya melalui kepastian hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari aturan atau perundang-undangan. kepastian hukum melalui aturan-aturan yang komprehensif dapat mewujudkan ketertiban serta sebagai wujud perlindungan terhadap warga negara. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum tidak sepenuhnya dapat terlepas dari konsepsi moral.

Aturan yang dilahirkan sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum harus memungkinkan individu mengetahui terlebih dahulu bagaimana negara akan menggunakan kekuatan pemaksaannya, yang berarti mereka harus menyadarinya sebelum diterapkan. Kepastian hukum juga dapat bermakna bahwa hukum dapat di prediksi atau memenuhi unsur prediksibilitas, sehingga subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa pengertian yaitu adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi-tafsir, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya, terdapat kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari, bersifat prediksibilitas agar subjek hukum dapat menentukan kepastian hukum yang mendasari perilaku serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Selanjutnya, karena pada akhirnya kepastian hukum akan menjadi hak bagi warga negara, maka sebelum suatu kepastian hukum lahir setiap warga negara harus turut mengetahui terlebih dahulu aturan apa yang akan diterapkan sebagai bentuk kepastian hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kunci dari hasil karya akademik baik skripsi, Thesis maupun karya akademik lainnya. Keaslian penelitian yang penulis teliti berdasarkan pada penelitian terdahulu dan mempunyai karakteristik *relative* sama dalam hal tema dan kajian meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan.

- a. Penelitian terdahulu hampir sama dengan judul yang diteliti penulis adalah skripsi milik Mariani, Mahasiswa Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, yang berjudul *Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam Di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Perbedaannya adalah membahas penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat SAD yang dimukimkan kembali; dan kelengkapan alat bukti hak serta pelaksanaan kewajiban masyarakat SAD sebagai pemegang hak atas tanah, serta lokasi penelitian. Sedangkan skripsi penulis membahas hak atas hutan terhadap suku anak dalam dilihat secara hukum internasional dan hukum nasional serta implementasinya.
- b. Penelitian Rudi Wijaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung skripsi yang berjudul *PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI PADA MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT)*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya, ia menganalisis perlindungan hak konstitusional MHA di Kasepuhan Ciptagelar beserta problematika yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut karena Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan entitas yang telah ada sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan dan masih hidup hingga saat ini dengan menjalankan sistem kehidupan sesuai dengan ajaran leluhurnya, dan perbedaan lokasi. Sedangkan skripsi penulis membahas hak atas hutan terhadap suku anak dalam dilihat secara

hukum internasional dan hukum nasional serta implementasinya dalam wilayah jambi.

H. Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab penelitian permasalahan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggali norma hukum, asas hukum dan sistematika hukum dengan sistem ketatanegaraan serta menganalisis efektifitas dalam suatu peraturan Perundang-undangan.

Bahder Johan Nasution mengatakan:

Penelitian normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang di tempuh adalah langkah normatif.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

ditangani”.²⁰ Di dalam penelitian normatif pendekatan Perundang-undangan harus digunakan, karena bermaksud untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya, ataupun pertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi. Untuk itu diperlukan memperoleh pemecahan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual(Conceptual Approach)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dari para sarjana atau doktrin hukum, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan penelitian ini.²¹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber yang terdapat dalam bahan hukum terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang mengikat yang diambil dari kepustakaan, diantaranya

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

²¹Ibid, hlm. 178.

- (1) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007).
- (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration of Human Rights-UDHR) 1948.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Kamus hukum, ensiklopedia, internet/website, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Sistematisasi secara teratur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

- c. Interpretasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penulisan dalam proposal ini, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Landasan Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II Dalam Bab ini menjelaskan (memaparkan) tentang Tinjauan Kepustakaan yang berisikan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Terhadap Hak Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

BAB III Dalam Bab ini akan membahas mengenai perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Terhadap Hak Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

BAB IV Bab ini merupakan hasil pembahasan dari seluruh isi proposal skripsi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan yang disertai dengan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.